



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Telp. 6615683-6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

**PENGUMUMAN**

Nomor : B.188/Un.11.R/B.1.3.c/KS.00/03/2022

**PENGUMUMAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGAGAL (UKT) ATAS DAMPAK  
BENCANA COVID-19 BAGI MAHASISWA PROGRAM (S-1) SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2021-2022**

Kepada mahasiswa aktif/Non Aktif Program Sarjana (S-1) diberitahukan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: 083 Tahun 2022 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 Bagi Mahasiswa Program (S-1) Semester Genap Tahun Akademik 2021-2022. Untuk dapat mengajukan permohonan keringanan Uang Kuliah Tunggal dengan rincian tahapan sebagai berikut :

- Tanggal 8 s.d 14 Maret 2022 mengajukan permohonan keringanan uang kuliah tunggal secara daring (online) pada laman website <https://ukt covid19.uinsu.ac.id>.
  - Tanggal 15 s.d 16 Maret 2022 Verifikasi dan Pengumuman.
  - Tanggal 17 s.d 18 Maret 2022 Pembayaran UKT Setelah Keringanan
- Mengajukan surat permohonan kepada Rektor UIN Sumatera Utara Medan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung/persyaratan sebagai berikut :

**Syarat Umum**


- Scan surat permohonan keringanan UKT;
- Scan surat pernyataan kebenaran semua dokumen bermaterai 1000

**Syarat Pilihan \* (pilih salah satu) :**

- Scan surat keterangan kematian dari Camat/Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Kepala Dusun/Pejabat Berwenang; atau
  - Scan Surat Keterangan PHK akibat Covid-19 dari Camat/Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Kepala Dusun/Pejabat Berwenang; atau
  - Scan Surat Keterangan mengalami penutupan tempat usaha akibat Covid-19 dari Camat/Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Kepala Dusun/Pejabat Berwenang; atau
  - Scan Surat Keterangan mengalami penurunan penghasilan akibat Covid-19 dari Camat/Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Kepala Dusun/Pejabat Berwenang;
- Permohonan diajukan melalui aplikasi dilaman <https://ukt covid19.uinsu.ac.id>
  - Keringanan UKT diberikan berdasarkan kategori sebagai berikut :
    - Keringanan UKT 10 % diberikan kepada mahasiswa aktif Kategori UKT 4, 5, 6, 7.
    - Keringanan UKT 20 % diberikan kepada mahasiswa aktif Kategori UKT 2, 3.
    - Keringanan UKT 50 % diberikan kepada mahasiswa Non Aktif yang terdampak Covid 19.
  - Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya:
    - Pejabat Negara;
    - Anggota DPRD/DPD/DPR;
    - Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN);
    - TNI/POLRI;
    - Hakim;
    - Pegawai BUMN/BUMD.
  - Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan bagi mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Bidik Misi dan KIP-Kuliah, Beasiswa dari Kabupaten Kota, Mahasiswa yang berasal pada kelompok UKT I dan Beasiswa UPZ.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Maret 2022



Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA  
NIP. 196108161983031007